



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panjito Jaya Rt. 12 Rw.04 Lk II Ganjar Agung 14/ Metro Barat Kota Metro, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 4 Agustus 2016 dan tambahan penjelasannya sehingga dalil-dalil Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2000 di Hadapan Pejabat

Hal. 1 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung tengah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.291/20/IX/2000, tertanggal 16 Mei 2016.

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sidobinangun selama 6 bulan, setelah itu di buatkan rumah oleh orangtua Tergugat tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 mulai sering bertengkar karena Tergugat sering bermain Judi, sering mabuk-mabukan dan jika dinasihati untuk berhenti main judi dan mabuk-mabukan, Tergugat marah serta memukul badan Penggugat dan seringkali mengatakan ingin menceraikan Penggugat;

5. Bahwa untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, pada bulan April 2014, Penggugat berangkat ke Taiwan atas seizin Tergugat, pada saat Penggugat di Taiwan, Tergugat sering menelphone Penggugat meminta uang dengan alasan untuk membeli kendaraan, Penggugat mengirim uang pada Penggugat sejumlah RP. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak dibelikan kendaraan dan habis untuk berfoya-foya saja oleh Tergugat sejak saat itu Penggugat tidak pernah mengirim uang lagi pada Tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, Penggugat pulang dari Taiwan langsung menuju rumah orang tua Penggugat di Seputih Banyak, pada tanggal 10 Mei 2016, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, setelah bertemu Tergugat malah minta uang pada Penggugat sambil marah-marah, karena Penggugat takut maka Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke tempat keluarga yang lain, keesokan harinya Penggugat baru pulang ke rumah, setelah Tergugat pulang ke rumah di Sidobinangun, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, dan tidak saling berkomunikasi lagi, hingga saat ini sudah berjalan 2 bulan lamanya.

7. Bahwa Tergugat sering mengancam keluarga Penggugat terutama ibu Penggugat dengan kata-kata "AKAN DI HABISI BILA TIDAK DI KASIH UANG" itu terjadi pada saat Penggugat bekerja di Taiwan, perilaku Tergugat tersebut sangatlah membuat Penggugat beserta orangtua Penggugat ketakutan sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802045110940003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 08 Oktober 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/08/V/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Tanggal 02 Mei 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian dibuatkan rumah oleh orang tua Tergugat tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak lagi harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat sering mengeluhkan masalah rumah tangganya dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat;
- Bahwa selain masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan berjudi, bahkan kebiasaan mabuk Tergugat sudah menjadi pengetahuan umum dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menjenguk Tergugat sewaktu Tergugat menjalani hukuman selama beberapa bulan karena berjudi di Lembaga Pemasyarakatan Buyut, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat bekerja ke Taiwan 2 tahun yang lalu karena saat pulang dari Taiwan 5 bulan yang lalu, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berkali-kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian dibuatkan rumah dekat rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat sering mabuk dan berjudi. Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menyuruhnya berhenti judi dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat bekerja ke Taiwan dan saat pulang, ia tidak kembali ke rumah bersama, namun pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, meski ekonomi kurang, namun sejak bulan Juni 2012 sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, sering mabuk-mabukan dan jika dinasihati untuk berhenti, Tergugat marah serta memukul badan Penggugat dan seringkali mengatakan ingin menceraikan Penggugat, masalah mana diperparah dengan perbuatan Tergugat yang meminta uang saat Penggugat yang bekerja di Taiwan sejak tahun 2014, namun hanya digunakan untuk foya-foya sehingga Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan saat pulang dari Taiwan, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat pernah menemui Penggugat, namun hanya untuk meminta uang, bahkan Tergugat sering mengancam ibu Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan memilih bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012 karena nafkah Tergugat yang tidak mencukupi, Tergugat sering mabuk dan judi dan akhirnya berpisah setelah Penggugat bekerja di Taiwan pada 2 tahun lalu dan tidak kembali ke rumah bersama saat pulang dari Taiwan 5 bulan yang lalu. Keluarga juga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah Tergugat kurang dan perilaku Tergugat yang sering mabuk

Hal. 7 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, masalah mana diperparah setelah Penggugat ke Taiwan dan tidak kembali ke rumah bersama dan keluarga juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar sejak bertahun-tahun yang lalu dan tidak kunjung membaik, bahkan masalah mereka bertambah dengan perpisahan mereka selama 2 tahun yang lalu sampai sekarang, hal mana menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah Tergugat yang kurang dan diperparah dengan perilaku Tergugat yang sering mabuk dan berjudi, kondisi mana tidak lagi dapat dicari solusinya karena segala perilaku Tergugat tersebut sulit ditolelir oleh siapapun sehingga masalah tersebut hanya selesai jika Penggugat dapat menerimanya atau Tergugat mengubah perilakunya, namun Penggugat telah nyata tidak tahan, sedangkan Tergugat juga tidak berupaya untuk berubah sehingga Penggugat memilih bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 8 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan segala perilaku Tergugat, kondisi mana merupakan perbuatan aniaya bagi Penggugat sehingga ia tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat

Hal. 10 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (Enam ratus Tujuh puluh Enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1438 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Alimuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Intan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Astira,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Hakim Anggota
Ttd

Alimuddin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Yani Astira,S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	585,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	676,000

Hal. 12 dari 12 Put. No. 780/Pdt.G/2016/PA.Gsg.